

## URAIAN PEKERJAAN

Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia yang masih berlaku serta referensire ferensi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. METODE PELAKSANAAN

- a) Persyaratan Umum Proses Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlem LKPP No.09 Tahun 2018. Spesifikasi Teknis -4
- b) Kualifikasi Rekanan Penyedia disyaratkan memiliki kualifikasi Kecil dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang masih berlaku dengan bidang pekerjaan SP 016 Pekerjaan perawatan bangunan gedung dan BG 009 Jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainnya.
  - a. Tenaga Ahli Untuk melaksanakan tugasnya kontraktor pelaksana harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan pekerjaan, baik ditinjau dari lingkup proyek maupun tingkat kekomplekkan pekerjaan fisik.
  - b. Peralatan Rekanan harus mempunyai kemampuan dalam menyediakan peralatan sesuai dengan Daftar Kebutuhan Peralatan Minimum. Kepemilikan peralatan harus dapat dibuktikan, apabila rekanan tidak memiliki peralatan maka diperbolehkan dengan dukungan sewayang dapat diklarifikasi keabsahannya
  - c. Lingkup Pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang Komisi II Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru
  - d. Pelaksanaan pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang berada dalam daerah pekerjaan.
    - ii. Pekerjaan dilaksanakan dalam cuaca baik;
    - iii. Penyediaan sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan dimalam hari;
    - iv. Efektifitas pengeoperasian peralatan agar dapat bekerja secara kontinyu;
    - v. Semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan disiapkan dalam bentuk cetak (berwarna dan bertanda tangan) dan salinannya (format PDF) dalam sebuah FlashDisk.
    - vi. Sebelum melaksanakan pekerjaan Pelaksana Kegiatan harus mengajukan izin/mendapatkan izin pekerjaan (request pekerjaan) dari Direksi lapangan/Konsultan pengawas/pengawas dari Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru/pejabat yang berwenang dari Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru (PPK)